

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga. Oleh karena itu setiap manusia sama derajatnya dihadapan Allah. Untuk merealisasi kekeluargaan dan kebersamaan tersebut, harus ada kerjasama dan tolong menolong. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi. Dengan begitu dimungkinkan setiap orang memiliki akses dan sumbangan yang sama terhadap masyarakat.

Dengan komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, keadilan sosial dan ekonomi, maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan adalah bertentangan dengan islam. Tetapi, konsep keadilan islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, serta konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat (Said Agil 2004: 122).

Islam menoleransi ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan dan pelayanannya terhadap masyarakat. Adanya perbedaan dalam kemampuan serta perbedaan dalam kesempatan dapat diduga sebagai sabab musabab dari perbedaan dalam rezeki yang mungkin diterima oleh seseorang. Akibat lebih lanjut adalah lahirnya golongan kaya dan golongan miskin dalam masyarakat (Said Agil 2004: 123).

Dalam al-Qur'an terdapat petunjuk dan pedoman bagi seseorang untuk membelanjakan hartanya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain dalam masyarakat. Sebagaimana teracantum dalam buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI), Petunjuk itu antara lain terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Soenarjo. dkk: 91).

Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261-262:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾  
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى ۖ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi

apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Soenarjo. dkk: 65-67).

Firman Allah juga dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِّنَ الْاَرْضِ ...

Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil dari penghasilanmu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu... (Soenarjo. dkk: 67).

Disamping itu, ajaran Islam juga mempersyaratkan ada beberapa lembaga yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan sebagian harta seseorang untuk kepentingan sosial. Salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut adalah wakaf (Said Agil, 2004:123). Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari hubungan langsung kepada Allah (*Habl min Allah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*Habl min al-Nas*), oleh karena itu kita harus menjaga hubungan baik kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, begitupun dengan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, diantaranya dengan selalu menjalin tali silaturahmi ataupun dengan selalu memperbanyak sedekah yang diantaranya dengan menahan salah satu harta dan menyedekahkan manfa'atnya atau dengan kata lain mewakafkannya.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, wakaf berarti menahan sesuatu baik *hissi* maupun *maknawi*. Kata wakaf menurut Abdul Wahab Khalaf juga digunakan

untuk objeknya, yakni dalam arti sesuatu yang ditahan (Said Agil, 2004:127). Wakaf yaitu menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, mungkin diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebajikan (Sulaiman Rasjid 2007:339).

Wakaf pada umumnya diartikan sebagai suatu perbuatan yang berobjek harta berupa benda yang ditahan untuk diambil manfaatnya guna kemashlahatan umum di jalan kebaikan. Wakaf merupakan salah satu bentuk shadaqah yang pahalanya akan terus mengalir kepada si pemberi wakaf (*wakif*), selama barang atau benda yang diwakafkannya tersebut masih ada.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang di Riwayat Jama'ah ahli Hadis, selain Bukhari dan Binu Majah, yaitu:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه الجماعة الألبخارى وابن ماجه)

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda, “Apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu), kecuali tiga perkara: sedekah (wakaf), ilmu yang bermanfaat (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalan karang-mengarang dan sebagainya), anak saleh yang mendoakan ibu bapaknya. (Riwayat Jama'ah ahli Hadits, selain Bukhari dan Binu Majah) (Sulaiman Rasjid 2007:341).

Apabila ditinjau dari sisi historis, perbuatan wakaf merupakan jawaban yang diberikan oleh Rasul terhadap pertanyaan Umar yang memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya pada Rasulullah untuk mengetahui apakah yang harus dilakukannya atas tanah tersebut. Rasulullah menyarakannya untuk menahan tanah tersebut, lalu menyedekahkan manfaatnya. Peristiwa tersebut

diketahui dari hadits yang diriwayatkan Muslim yang *sanad* sahabatnya berasal dari Binu Umar, yaitu:

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبَاعُ أَصْلُهَا (رواه البخارى ومسلم)

Bahwasannya Umar telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Rasulullah saw bersabda kepadanya. "Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya". Maka dengan petunjuk beliau itu, lalu Umar menyedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan) dan tidak boleh dihibahkan (Sulaiman Rasjid, 2007: 340).

Secara tekstual dalam hadits itu konsep wakaf yang dijelaskan Rasulullah adalah menahan tanah dan menyedekahkan manfaatnya. Lalu Umar melakukan hal itu dengan tambahan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, diwariskan dan dihibahkan. Al-Syafi'i dan Jumhur berpendapat bahwa status wakaf untuk selamanya tanpa adanya kebolehan menjual, mewariskan dan menghibahkan. Sebagaimana yang tertera dalam *al-Umm* (juz 4, tt: 54) sebagai berikut:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) فَالْصَّدَقَاتُ يَلْزِمُهَا اسْمُ الْحَبْسِ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِمَّا لَزِمَهُ اسْمُ الْحَبْسِ شَيْئًا إِلَّا بِخَبَرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْتُ وَقُلْتُ أَخْبَرْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ اشْتَرَاهَا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَا لَا لَمْ أَصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ " فَقَالَ " حَبْسُ الْأَصْلِ، وَسُبُلُ الثَّمَرَةِ "

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa benda wakaf sama halnya dengan 'ariyah atau pinjam meminjam. Maka dari itu, benda wakaf bisa ditarik kembali oleh *wakif*, di jual, ataupun diwariskan. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Mabsut yang diterjemahkan oleh Syamsuddin Syarkhasi (989: 27-28):

الْوَاقِفَ حَابِسًا لِلْعَيْنِ عَلَىٰ مَلِكِهِ صَارِفًا لِلْمَنْفَعَةِ إِلَىٰ الْجِهَةِ الَّتِي سَمَّاهَا فَيَكُونُ  
بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ وَالْعَارِيَةُ جَائِزَةٌ غَيْرُ لَازِمَةٍ ؛ وَلِهَذَا قَالَ لَوْ أَوْصَىٰ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ  
يَكُونُ لَازِمًا بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ

Dari kutipan diatas terlihat jelas bahwa kedudukan wakaf dipandang sama dengan 'ariyah atau pinjam-meminjam. Karena masih tetap milik *wakif*, benda wakaf dapat dijual, diwariskan dan dihibahkan oleh *wakif* kepada orang lain, kecuali wakaf untuk mesjid, wakaf yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim, wakaf wasiat, dan wakaf yang diikrarkan secara tegas bahwa wakaf itu terus dilanjutkan meskipun *wakif* telah meninggal dunia.

Abu Hanifah berargumentasi dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi:

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْحَبْسِ

Nabi Muhammad Saw telah menjual benda wakaf.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam penelitian yang diberi judul, **“Pendapat Abu Hanifah dan Al-Syafi’i Tentang Konsep Benda Wakaf”**.

## **B. Rumusan dan Identifikasi Masalah**

Untuk membatasi penelitian ini, maka penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum benda wakaf menurut Abu Hanifah dan al-Syafi'i?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah dan al-Syafi'i dalam menentukan konsep benda wakaf?
3. Bagaimana metodologi *istinbath al-ahkam* yang ditempuh oleh Abu Hanifah dan al-Syafi'i dalam menentukan konsep benda wakaf?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum benda wakaf menurut Abu Hanifah dan al-Syafi'i.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah dan al-Syafi'i dalam menentukan konsep benda wakaf.
3. Untuk mengetahui metodologi *istinbath al-ahkam* yang ditempuh oleh Abu Hanifah dan al-Syafi'i dalam menentukan konsep benda wakaf.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Hubungan manusia kepada Allah (*Habl min Allah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*Habl min al-Nas*) dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kita, oleh karena itu kita harus menjaga hubungan baik kepada Allah dengan

cara mekaskan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, begitupun dengan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, diantaranya dengan selalu menjalin tali silaturahmi ataupun dengan selalu memperbanyak sedekah yang diantaranya dengan menahan salah satu harta dan menyedekahkan manfa'atnya atau dengan kata lain mewakafkannya.

Disamping itu, ajaran Islam juga mempersyaratkan ada beberapa lembaga yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan sebagian harta seseorang untuk kepentingan sosial. Salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut adalah wakaf (Said Agil, 2004:123).

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah r.a:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه الجماعة الألبخاري وابن ماجه)

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda, "Apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu), kecuali tiga perkara: sedekah (wakaf), ilmu yang bermanfaat (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalan karang-mengarang dan sebagainya), anak saleh yang mendoakan ibu bapaknya. (Riwayat Jama'ah ahli Hadits, selain Bukhari dan Binu Majah) (Sulaiman Rasjid 2007: 341).

Metodologi Istinbath atau dalam menetapkan hukum, khususnya dalam konsep benda wakaf Imam Hanafi dan al-Syafi'i memiliki sedikit perbedaan di antaranya:



### **Imam Abu Hanifah:**

#### 1. Al-Qur'an

Abu Hanifah menggunakan al-Qur'an sebagai hukum pertama dan utama. Beliau membagi penunjukan lafadz dalam al-Qur'an menjadi lafadz '*Amm* dan lafadz *Khas*. Bahkan beliau memandang bahwa lafadz '*Amm* itu adalah *qath'i* dilalahnya (Abu Zahrah 1999: 156)

#### 2. Al-Hadist

Imam Abu Hanifah berhujjah dengan al-Hadist juga berlainan dengan Imam Syafi'i, diantaranya pentakhsisian lafadz '*Amm* dalam al-Qur'an, dimana beliau berpendapat bahwa lafadz '*Amm* itu *qath'i* dilalahnya dan tidak bisa ditaksis dengan hadist ahad, karena hadist ahad itu *dzanni* dimana keadaan yang *dzanni* tidak bisa mentaksis yang *qath'i*.

#### 3. Qiyas

Sebagaimana diketahui bahwa Abu Hanifah itu merupakan ulama *ahlul ra'yu* akan tetapi bukan berarti beliau senantiasa mempergunakan akal dalam segala sesuatu, melainkan beliau mempergunakan akal atau qiyas setelah nyata bahwa ketentuan hukumnya tidak didapati dalam al-Qur'an dan al-Hadist

Jadi qiyas merupakan *Istinbath* hukum yang keempat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah.

#### 4. Istihsan

Istihsan ialah perpindahan seorang Mujtahid dari hal suatu penetapan suatu masalah secara substantif serupa dengan apa yang telah ditetapkan karenatertdapat alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan (Romli SA, 1999: 139)

Abu Hanifah apabila ada suatu masalah yang ada dalil hukumnya yang lebih kuat dari pada qiyas seperti nash, al-Qur'an atau al-Hadist maupun ijma' sahabat, maka qiyas yang sudah jelas mereka tinggalkan dan mengambil dalil yang lebih kuat sebagai istihsan (Sobhi Majmasani, 1987: 180)

**Imam Al-Syafi'i berdasarkan kepada:**

1. Al-Qur'an

Sebagai hukum pertama dan utama yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Sebab al-Qur'an merupakan hujjah syara' yang paling *qat'i* dalam menetapkan hukum.

2. Al-Sunnah

Al-Syafi'i menjadikan sunnah menjadi hujjah *syara'* yang kedua setelah al-Qur'an dan beliau juga menegaskan bahwa hadits Ahad adalah hujjah. Akan tetapi walaupun al-Syafi'i berhujjah dengan hadist ahad namun beliau tidak menepatkan dengan al-Qur'an, atau hadist mutawatir (Hasbi ash-shidiqie, 1997: 274)

3. Ijma'

Ijma' merupakan metode istinbath hukum yang ketiga yang digunakan oleh Imam Syafi'i setelah al-Qur'an dan al-Hadist.

Ijma' adalah kesepakatan ulama atau seluruh Mujtahid dan kaum Muslimim pada suatu masa setelah Rasulullah wafat atas suatu hukum *Syara'* dalam suatu kasus tertentu (A Djazuli 1991: 68)

#### 4. Qiyas

Merupakan metode ijtihad yang digunakan Imam Syafi'i setelah Ijma'. Dengan demikian dalam pandangan Imam Syafi'i Qiyas dapat dijadikan sebagai hujjah syara' tatkala tidak ditemukannya dalam al-Qur'an, dalam al-Hadist, Ijma' atau kasus-kasus yang memerlukan ketetapan hukum.

Menurut Abdul Wahab Khallaf Qiyas adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukum (Abdul Wahab Khallaf 1972: 23)

Dari perbedaan cara berijtihad inilah maka timbul perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang konsep benda wakaf, yang mana imam Abu Hanifah beranggapan bahwa benda wakaf halnya seperti '*ariyah*' (pinjam meminjam) dalam artian beliau berpendapat bahwa benda wakaf masih tetap milik si wakif, artinya apabila benda wakaf tersebut di ambil kembali oleh si wakif, diwariskan, ataupun dijual maka si wakif masih berhak, sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa benda wakaf itu seperti halnya '*bai'*' (jual beli) dalam artian benda wakaf tidak bisa diganggu gugat oleh siwakif, di ambil kembali, dijual, ataupun diwariskan.

Ditinjau dari silsilah guru, Muhammad Bin Idris al-Syafi'i adalah ulama *eklektis* yang merupakan *sintesa* dari kedua kelompok itu karena beliau pernah belajar fiqh Hanafi dari muridnya Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan al-Syaibany yang bercorak *ra'yu* dan Imam Malik yang pemikiran hukumnya bercorak hadits.

Pemahaman konsep wakaf dari Abu Hanifah tidak terlepas dari kapasitasnya sebagai mujtahid dari *Madrasah Ahlu Ra'yu* yang berpusat di kufah. *Madrasah Ahlu Ra'yu* atau madrasah al-kufah adalah sekelompok ulama yang tinggal di Kufah yang lebih banyak menggunakan ra'yu. (Jaih Mubarak, 2000: 57). Sedangkan al-Syafi'i merupakan salah satu dari sekian *mujtahid* yang diidentifikasi termasuk dalam kelompok *Ahlu al-Hadits*, yaitu kelompok yang banyak berpegang teguh pada sunnah dan kaya akan pemeliharaan sunnah.

Perkataan *waqf* menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang berarti ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, menahan, mencegah, memahami, mengaitkan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan dan tetap berdiri (Said Agil, 2004: 127).

Wakaf yang menurut istilah *syara* berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Wakaf itu adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudin sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf *ahli*. Terkadang pula wakaf itu diperuntukkan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf *khairi* (kebajikan) (Sayyid Sabiq, 14:148).

Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga *wakif* meninggal dunia, selama harta masih adapat diambil manfaatnya (Hendi Suhendi, 2000:243). Menurut pandangan Abdul Hakim (2005: 9), Sayyid Sabiq memakai kata *habs* dan *tasbil* untuk istilah wakaf, yang

bermakna menahan harta dan *tasbil al-samarah* atau mendermakan hasilnya,. Oleh karena itu, ulama di zaman Nabi disebut *haabs*.

Sebenarnya, institusi wakaf yang diasumsikan dalam bentuk hukum yang rigid yaitu pada abad kedua hijriah. Banyak *awqaf* yang dibuat selama periode Bani Umayyah yang diawasi oleh hakim *qadhi*. Pada periode ini, *Diwan al-Nadzr Fi al-Madzalim* yaitu Biro Pengawasan Pengaduan, yang didirikan dan dipercayakan dengan tanggung jawab pengawasan harta wakaf dan administrasinya. Di masa khalifah Bani Abbasiyah, hakim-hakim itu yang mengawasi *awqaf*. Dewasa ini di banyak negara muslim, *mutawalli* yang menetapkan *awqaf* (A. Rahman Doi, 2002: 433).

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode komparatif, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan pendapat kedua Imam madzhab atau membandingkan kondisi variabel pada suatu tempat dengan kondisi variabel di tempat lain atau membandingkan dua pendapat yang berbeda. (Tajul Arifin, 2005: 15). Metode ini dipilih karena penelitian ini membandingkan dua pendapat yang berbeda dalam satu konsep.

### **2. Jenis data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasi sesuai

dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap (Cik Hasan Bisri, 2001:63).

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua, yaitu: pertama; sumber primer yaitu kitab karya al-Syafi'i, seperti *al-Umm*, dan kitab yang memuat qaul Abu Hanifah yaitu *al-Mabsuth* dan kitab lain yang merupakan kitab standar kedua madzhab. Adapun sumber sekundernya adalah data yang membahas permasalahan yang sedang diteliti, baik itu berupa buku, majalah, kitab maupun artikel.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode komparasi atau perbandingan yaitu, dengan cara membandingkan kitab utama dari kedua Imam madzhab tersebut. Dan menggunakan penelitian normatif yaitu, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah teks, terutama studi kepustakaan (Tajul Arifin, 2006:46). Oleh karena itu, penulis memilih teknik studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Teknik ini dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif.

### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga data dapat berbicara atau dapat difahami dengan mudah (Tajul Arifin, 2005: 18). Dalam menganalisis

data, penulis melakukan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik membahas tentang hubungan antar peubah (Cik Hasan Bisri, 2003:66).

